

PROTES JEPANG TERHADAP PENERAPAN UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA TAHUN 2009

Oleh:

Ulfa Djamhur
Dj_ulfa@ymail.com

Dosen Pembimbing : Yusnarida Eka Nizmi S.Ip, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax: 0761-63277

Abstract

This study discusses about the Japanese protest on Regulation of Law No.4 of 2009 on mineral and steel. the application of this law are applied on 12 January 2014 on the application of this law encountered many obstacles including protests from Indonesian mineral importing country. one that rejects namely Japan. this is because most of the japan minerals derived from the Indonesian. The results of this study are Japan protested the application of the law because it would be difficult for japan get a supply of minerals from indonesia. Japan also plans to bring this issue to wto on the basis of violation of GATT

Keywords: mineral and coal constitution, mineral export policy and Japan protested

PENDAHULUAN

Sumber daya mineral merupakan hasil bumi yang tak dapat diperbarui dan pemanfaatannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Sebagai negara yang kaya sumber daya alam Indonesia memiliki komoditi mineral yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan dapat mendorong kegiatan di sektor lain seperti tembaga, nikel, emas, timah, besi dan bauksit dimana bahan-bahan

mineral ini sebagian besar dapat ditemui di Indonesia.¹

Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat enam besar dunia dalam hal sumber daya tambang. Selain itu,

¹ H. Djamaluddin, Meinarni Thamrin & Alfajrin Achmad, *Potensi Dan Prospek Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Upaya Konservasi Mineral)*. Volume 6. Desember 2012 hal. 3.

<http://journal.unhas.ac.id/index.php/prostek/article/view/728>, (diakses pada 20 April)

dari potensi bahan galiannya untuk batubara, Indonesia menduduki peringkat ketiga untuk ekspor batubara, peringkat kedua untuk produksi timah, peringkat kedua untuk produksi tembaga, peringkat keenam untuk produksi emas.² Untuk cadangan nikel Indonesia mencapai sekitar 2,9% dari cadangan nikel dunia, dan merupakan peringkat kedelapan.

Dalam Peraturan Pemerintahan nomor 27 tahun 1980 sumber daya alam galian dibagi dalam tiga golongan yaitu :

1. Bahan galian strategis atau bahan galian golongan A yaitu minyak bumi, bitumen cair, lilin beku, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara muda, uranium radium, thorium bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, timah.
2. Bahan galian vital atau bahan galian golongan B yaitu besi, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, arsen, antimon, bismut, ytrium, rhutenium, cerium, dan logam logam langka lainnya, berilium, korundum, zirkon, kristal kuasa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, klor, belerang.
3. Bahan galian non strategis dan non vital, yaitu bahan galian golongan C. bahan ini seperti nitrat, nitrit, fosfat, garam batu (halit), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gipsum, bentonit, tanah diatomea, tanah serap (fuller earth), batu apung, trass, obsidian, marmer, batu tulis, batu kapur,

² Arif Zardi Dahlius, Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia, http://www.imaapi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1937:potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-indonesia&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=id (diakses pada 15 mei 2015)

dolomit, kalsit, granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, pasir, sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam skala yang berarti dari segi ekonomi pertambangan.³

Selain itu, berdasarkan kriteria komoditas tambang mineral dapat dibagi menjadi ke dalam tiga golongan, yaitu mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelompok mineral logam merupakan jenis komoditas tambang mineral logam yaitu yang berupa bijih seperti tembaga, emas, perak, timah, timbal dan seng, kromium, molibdenum, platinum group metal, bauksit, bijih besai, pasir besi, nikel, kobalt, mangan dan antimon.
2. Kelompok mineral bukan logam terdiri dari berbagai jenis komoditi tambang mineral bukan logam yang meliputi: kalsit (batu kapur atau gamping), feldspar, kaolin, bentonit, zeolit, silica, zircon dan Intan.
3. Kelompok batuan jenis komoditas tambang batuan, antara lain Toseki, Marmer, Onik, Perlit, Slate (batu sabak), Granit, Granodiorit, Gabro, Peridotit, Basalt, Opal, Kalsedon, Chert (rijang), Jasper, Krisoprase, Garnet, Giok, Agat dan Topas.⁴

Sumber daya tambang mineral tersebut tersebar pada wilayah Indonesia seperti sumatera, Jawa, Kalimantan,

³ Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. *Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang Dan Mineral*. Jakarta. 2013. hal4-5.

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis-dampak-kebijakan-1422852872.pdf> (diakses pada 2 April 2015)

⁴ ibid

Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Timur, Papua dan beberapa daerah lainnya. Berikut Keadaan beberapa Sumber daya dan Cadangan Tambang dan Mineral di Indonesia Tahun 2011 (dalam juta ton bijih) pada tabel 1.

No.	Komoditas	Sumber daya	Cadangan
1.	Tembaga	4.925	4.161
2.	Bauksit	551	180
3.	Nikel	2.633	577
4.	Pasir Besi	1.649	5
5.	Besi Laterit	1462	106
6.	Besi Primer	563	30
7.	Besi Sedimen	18	-
8.	Mangan	11	4
9.	Emas Alluvial	1455	17
10.	Emas Primer	5386	4231
11.	Perak	3406	4104
12.	Seng	577	7
13.	Timah	354	0,7
14.	Timbal	363	1,6

Sumber: Badan Geologi, Kementerian ESDM⁵

Pertambangan merupakan salah satu sektor penting bagi pendapatan negara. Namun pendapatan dari sektor pertambangan masih sangat minim. Banyak faktor yang mempengaruhi minimnya pendapatan rendah Indonesia dari sektor pertambangan. Berikut beberapa hambatan dalam melakukan investasi di Indonesia, yaitu⁶:

1. Rezim financial yang tidak menarik, tidak ada kompetisi.

2. Peraturan mengenai pengolahan tambang yang tumpang tindih.
3. Minimnya perusahaan pengelolaan atau smelter
4. Minimnya investasi.

Selama ini Indonesia mengespor mineral dengan harga yang rendah. Bahan mineral diespor tanpa pengolahan terlebih dahulu. Maka sering kali mineral yang diespor masih dalam bentuk yang masih bercampur dengan lumpur, tanah dan bahan-bahan lainnya. Melihat hal ini tentu perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah. Mengingat mineral merupakan golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Maka perlu adanya peraturan terhadap pengolahan, produksi hingga batasan ekspor mineral Indonesia ke negara lain. Selain itu ketersediaan mineral dapat menjaga produksi dalam negeri.

Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut pemerintah menerbitkan undang-undang nomor 11 tahun 1967 yang mengatur ketentuan pokok tentang pertambangan. Namun seiring berkembangnya dunia pertambangan undang-undang tersebut dilihat mulai tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan yang akan datang terutama globalisasi dan perkembangan teknologi. Untuk itu pemerintah berupaya menyusun undang-undang yang lebih strategis khususnya dibidang pertambangan, mineral dan batubara. Undang-undang tersebut akan disusun sebagai landasan hukum pengelolaan hasil tambang di Indonesia.

Untuk menggantikan undang-undang nomor 11 tahun 1967 maka pada 12 Januari 2009 disahkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pengolahan, izin dan peningkatan nilai tambah dalam kegiatan pertambangan

⁵ Ibid

⁶ Andrian sutedi, *hukum ekspor impor*, Raih Asa Sukses: Jakarta, 2014. Hal104

di Indonesia. Undang-undang ini terdiri dari 175 pasal. Dengan diterbitkannya undang-undang pengganti ini diharapkan dapat menciptakan kondisi pertambangan yang lebih baik di Indonesia. Dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 terkandung amanat khusus yaitu kewajiban penghiliran hasil tambang mineral dan batubara dan melarang adanya ekspor bahan mentah. Dalam undang-undang terdapat amanat yang mendorong terciptanya nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah hal ini dijelaskan dalam pasal 102, yaitu:

*Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber dayamineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.*⁷

Selanjutnya dalam pasal 103 dijelaskan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah, yaitu:

- 1) *Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.*
- 2) *Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dirnaksud pasal ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.*⁸

Untuk mendukung peningkatan nilai tambah tersebut juga dijelaskan kewajiban dalam pembangunan pabrik peleburan atau *smelter* yang terdapat pada 107 yaitu:

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang

*sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.*⁹

Peningkatan nilai tambah dengan mengolah bahan mentah mineral dan pembangunan pabrik pengolahan atau *smelter* dimaksudkan agar dapat meningkatkan pendapatan dalam negeri dan memperluas lapangan kerja selain itu undang-undang minerba juga merupakan upaya dalam menjaga lingkungan. Dalam penerapannya, undang-undang ini juga didukung dengan peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian. Dalam peraturan tersebut dijelaskan ketentuan pengolahan dan pemurnian minimum sebelum melakukan ekspor mineral. Pengolahan minimum sebelum diekspor terdapat dalam pasal 13 ayat 1 yaitu:

Pemegang IUP Operasi Produksi tembaga, IUPK Operasi Produksi tembaga, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian tembaga serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang tembaga, termasuk produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian berupa lumpur anoda dan tembaga telurid ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

⁷ Ibid hal. 57

⁸ Ibid hal. 57

⁹ Ibid hal. 84

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.¹⁰

Dengan Permen ESDM tersebut maka ekspor mineral akan dilakukan setelah mengolah beberapa persen dari bahan mentah yang ditambang. Peraturan ini tentu menjadi titik tolak aturan dalam mengespor bahan mineral. Jika pengolahan minimum terpenuhi maka mineral dapat diekspor ke negara lain. Berikut tabel 6 akan menjelaskan batasan minimum pengolahan dan pemurnian komoditas tembaga dan nikel untuk ekspor.¹¹

Batasan Minimum Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga dan Nikel untuk Ekspor

No	Komoditas		Produk Sampung/ Sisa Hasil/ Mineral Ikutan	Batasan Produk Minimum untuk Dijual ke Luar Negeri
	Bijih/ore	Mineral		
1	Tembaga (proses peleburan)	a. Kalkopirit b. Bornit c. Kuprit d. Kovelit	a. Lumpur anoda	Katode Cu > 99,9% Cu a. Au > 99% b. Ag > 99% c. Pd > 99% d. Pt > 99% e. Se > 99% f. Te > 99%
			b. Tembaga Telurid	a. Cu > 99% b. Te > 99%
	Tembaga (proses pelindian)	a. Kalkopirit b. Bornit c. Kuprit d. Kovelit		a. Cu > 99% b. Au > 99% c. Ag > 99% d. Pd > 99% e. Pt > 99% f. Se > 99% c. Te > 99%
2	Nikel dan/ atau kobalt (proses peleburan) a. Saprolit b. Limonit			a. Ni mate > 70% Ni b. FeNi (saprolit) > 16% Ni c. FeNi (limonit/ campuran) > 10% Ni d. NPI (Nickel Pig Iron) > 6% Ni
	Nikel dan/ atau kobalt (proses pelindian) Limonit	a. Pentlandit b. Garnerit c. Serpentin d. Karolit e. Pirit f. Goetit		a. MHP (Mix Hydroxide Presipitate) > 25% Ni b. MSP (Mix Sulfide Presipitate) > 45% Ni c. Ni > 99% d. Co > 99% e. Cr > 99%
	Nikel dan/ atau kobalt (proses reduksi) a. Saprolit b. Limonit			Sponge FeNi > 4% Ni

Sumber : Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Hal lain yang perlu diperhatikan lagi yaitu ketentuan Bea Keluar yang diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 75 tahun 2012. Barang tambang yang dikenai bea keluar terdiri dari 21 logam, 10 non logam dan 34 batu-batuan. Berikut tabel 7 tentang barang tambang yang dikenai bea keluar

Barang Ekspor Berupa Bijih (Raw Material atau Ore) mineral

Yang dikenakan Bea keluar dsan tariff bea keluar

¹⁰ Kementerian perindustrian Republic Indonesia. *Analisis Biaya Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba Dan Dampaknya Terhadap Sektor Industri Studi Kasus Nikel & Tembaga*. Biro perencanaan Kementerian Perindustrian.2012. hal. 12

¹¹ Buku analisis biaya- manfaat pelarangan eskpor bahan mentah. op cit hal. 12

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
A. MINERAL LOGAM			
1.	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00.00	20
2.	Bijih besi tidak diaglomerasi	ex 2601.11.00.00	20
3.	Bijih besi diaglomerasi	ex 2601.12.00.00	20
4.	Pirit besi panggang	ex 2601.20.00.00	20
5.	Bijih mangan	ex 2602.00.00.00	20
6.	Bijih tembaga	ex 2603.00.00.00	20
7.	Bijih nikel	ex 2604.00.00.00	20
8.	Bijih kobalt	ex 2605.00.00.00	20
9.	Bijih aluminium	ex 2606.00.00.00	20
10.	Bijih timbal	ex 2607.00.00.00	20
11.	Bijih seng	ex 2608.00.00.00	20
12.	Bijih kromium	ex 2610.00.00.00	20
13.	Bijih molibdenum digongseng	ex 2613.10.00.00	20
14.	Bijih molibdenum lainnya	ex 2613.90.00.00	20
15.	Bijih ilmenite	ex 2614.00.10.00	20
16.	Bijih titanium lainnya	ex 2614.00.90.00	20
17.	Bijih zirconium	ex 2615.10.00.00	20
18.	Bijih perak	ex 2616.10.00.00	20
19.	Bijih emas	ex 2616.90.00.00	20
20.	Bijih platinum group metal	ex 2616.90.00.00	20
21.	Bijih antimoni	ex 2617.10.00.00	20

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
B. MINERAL BUKAN LOGAM			
22.	Kuarsa	2506.10.00.00	20
23.	Kuarsit	2506.20.00.00	20
24.	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak	2507.00.00.00	20
25.	Batu kapur	ex 2530.90.90.00	20
26.	Feldspar	2529.10.00.00	20
27.	Zirconium silikat dari jenis yang dipakai sebagai opasitas	2530.90.10.00	20
28.	Zeolit bubuk diaktivasi dengan nilai KTK 100 milliequivalen	ex 3802.90.90.00	20
29.	Zeolit dalam bentuk pelet atau semacamnya nilai KTK 100 milliequivalen	ex 3824.90.99.00	20
30.	Intan industri lainnya	7102.29.00.00	20
31.	Intan bukan industri lainnya	7102.39.00.00	20

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
C. BATUAN			
32.	Garnet alami	ex 2513.20.00.00	20
33.	Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	2514.00.00.00	20
34.	Marmer dan travertine yang tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2515.11.00.00	20
35.	Marmer dan travertine dalam bentuk balok dengan ketebalan > 4 cm	ex 2515.12.10.00	10
36.	Onik	ex 2515.20.00.00	20
37.	Perlit tidak mengembang	ex 2530.10.00.00	20
38.	Perlit mengembang	ex 6806.20.00.00	20
39.	Granit, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2516.11.00.00	20
40.	Granit balok dengan ketebalan > 4 cm	ex 2516.12.10.00	10
41.	Granodiorit	ex 2516.90.00.00	20
42.	Gabro	ex 2516.90.00.00	20
43.	Paridotit	ex 2516.90.00.00	20
44.	Basalt	ex 2516.90.00.00	20
45.	Toscki	ex 2530.90.90.00	20
46.	Opal, tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
47.	Opal, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
48.	Kalsedon, tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
49.	Kalsedon, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
50.	Chert/Rijang tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
51.	Chert/Rijang dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
52.	Jasper tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
53.	Jasper dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
54.	Krisoprase tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
55.	Krisoprase dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
56.	Garnet tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
57.	Garnet dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
58.	Agat tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
59.	Agat dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
60.	Topas tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
61.	Topas dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
62.	Giok dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	7103.10.20.00	20
63.	Giok dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20

Sumber : Lampiran IV permenkeu no 75/PMK.011/2012

Pemerintah telah menetapkan Bea keluar terhadap barang-barang tambang. Dengan penetapan bea keluar ini diharapkan ekspor akan lebih terkontrol dan manfaat nilai tambah dapat terealisasi dengan baik. Tujuan lainnya yaitu agar terjamin dan terpenuhi kebutuhan dalam negeri, perlindungan sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui, mengantisipasi naiknya harga yang cukup drastis dari beberapa komoditi tertentu di pasar internasional dan demi menjaga kestabilan harga barang komoditi di dalam negeri.

Penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara

Undang-undang Minerba disetujui oleh DPR pada tanggal 16 Desember 2008. Sejak disetujui kemudian pada tanggal 12 Januari 2009 undang-undang nomor 4 tahun 2009 disahkan sebagai pengganti undang-undang nomor 11 tahun 1967. Pada 12 Januari 2014 undang-undang minerba mulai diterapkan. Melalui penerapan tersebut ekspor mineral mentah akan dilarang. Pemerintah memberikan tenggang waktu lima tahun sejak diputuskan pada 2009 yaitu untuk pembangunan pabrik pengolahan atau *smelter*. Namun keputusan ini mengalami pro dan kontra khususnya oleh negara-negara pengimpor mineral (nikel) terutama negara Jepang. Keputusan Indonesia untuk menerapkan UU tersebut di anggap akan mengganggu pasokan nikel Jepang yang sebagian besar di impor dari Indonesia.

Masalah dalam penerapan undang-undang minerba nomor 4 tahun 2009

Dalam penerapan sebuah kebijakan tentu ada pro dan kontra begitu juga dalam penerapan undang-undang minerba. Selain itu terdapat masalah lain seperti akan adanya kerusakan lingkungan bahkan eksploitasi terhadap hutan yang dilindungi. Hal lain yang patut diperhatikan yaitu dampak bagi masyarakat sekitar pertambangan yang tidak

seimbang antara pendapatan perusahaan yang melakukan penambangan di wilayah tersebut. Pemerintah mengaharapkan dengan penerapan undang-undang ini akan membuat pendapatan Indonesia lebih besar dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta terkendalinya lingkungan pertambangan dari penggalian yang tidak terkendali.

Namun pasca ditetapkannya undang-undang minerba eksploitasi pertambangan justru melonjak tajam. Hal ini terjadi karena pemilik tambang meningkatkan ekspor sebelum mulai diterapkannya yang tentunya akan sulit dilakukan jika telah diterapkan pada 12 Januari 2014. Masalah lain yaitu pembangunan *smelter*. Pembangunan *smelter* masih sangat minim hal ini menyebabkan banyak bahan mentah tambang yang tidak dapat dijual, dan hal ini akan membuat pelaku tambang mengurangi kapasitas produksi atau bahkan menutup usahanya pertambangannya. Selain itu berkurangnya penerimaan negara, pengurangan tenaga kerja di sektor tambang, dan semakin tergerusnya neraca perdagangan.¹²

Penerimaan dalam sektor pertambangan dapat berupa penerimaan pajak (PPh), penerimaan bukan pajak (royalti tambang), dan *deadrent* (sewa lahan). Penerimaan royalti sektor minerba mencapai Rp 13 triliun per tahun, sedangkan pajak dari sektor tambang dan galian Rp 55 triliun hal ini akan menurun jika produksi tambang minerba menurun.¹³ Selain itu jika pengurangan produksi tambang akan berimplikasi terhadap pengurangan tenaga kerja dimana 2012 pekerja dalam sektor pertambangan dan galian mencapai 1,6 juta pekerja. Angka tersebut meningkat dibandingkan Januari 2009 yang hanya

¹² Buku analisis biaya- manfaat pelarangan ekspor bahan mentah. op cit hal. 27

¹³ ibid

1,1.juta, atau ada peningkatan 40 persen. Kenaikan ini disinyalir akibat peningkatan produksi tambang secara drastis yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan adanya larangan ekspor bahan mentah, para pekerja harus bersiap kehilangan pekerjaan. Pengurangan tenaga kerja juga akan terjadi pada perusahaan pendukung kegiatan tambang, seperti perkapalan dan alat berat.¹⁴ Melalui sektor pertambangan nonmigas dalam hal ini termasuk mineral dan batubara pada 2012 ekspor nasional menyumbang 16,28 persen hal ini tentu akan terjadi penurunan akibat larangan ekspor dan neraca perdagangan akan kian defisit. Hal ini akan berdampak terhadap kian lemahnya nilai tukar rupiah yang mendongkrak biaya impor.

Selain masalah pembangunan smelter yang minim hal lain yang menjadi perhatian dalam penerapan undang-undang minerba yaitu masih minimnya investor dalam pembangunan pabrik pengolahan atau *smelter*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perizinan yang rumit, pembebasan lahan, hingga tumpang tindih peraturan. Tata ruang yang tidak jelas juga menjadi masalah dalam undang-undang minerba dimana masih ada tumpang tindih antara peta kehutanan, peta pertambangan, dan rencana tata ruang wilayah. Selain itu infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini tentu sangat penting karena pembangunan smelter sangat membutuhkan infrastruktur yang baik seperti ketersediaan listrik, jalan yang memadai untuk mengangkut mineral dan tempat pendistribusian mineral tersebut.¹⁵

Protes Jepang Terhadap Penerapan Uu No. 4 / 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Indonesia Tahun 2014

¹⁴ ibid

¹⁵ ibid

Tepat pada tanggal 12 Januari 2014 Indonesia menerapkan undang-undang mineral dan batubara. Undang-undang ini merupakan langkah besar yang diambil pemerintah dalam upaya menjaga sumber daya alam khususnya mineral yang dimiliki Indonesia. Dengan undang-undang ini pemerintah mengatur pengelolaan, tata cara perizinan, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku pertambangan yang selama ini telah beroperasi di Indonesia.

Kebijakan ini tentu mendapat tanggapan yang beragam baik dari pelaku pertambangan maupun negara pengimpor mineral dari Indonesia. Penolakan terhadap penerapan undang-undang pun juga terjadi. Namun pemerintah tetap melanjutkan penerapan kebijakan ini. Dampak negatif yang terjadi pada penerapan ini yaitu adanya protes dari negara pengimpor mineral nikel Indonesia yaitu Jepang. Jepang selama ini adalah negara tujuan ekspor bagi Indonesia hal ini dikarenakan permintaan yang tinggi dari pihak Jepang. Jepang selama ini mendapatkan pasokan mineral khususnya nikel dari Indonesia. Indonesia mengekspor 44 % kebutuhan nikel Jepang dimana pasokan ini merupakan bahan baku industri baja stainless steel. Akibatnya Jepang mengalami gangguan terhadap pasokan bahan bakunya. Jepang berusaha mencari negara pengimpor lain untuk memenuhi pasokan mineral nikelnya namun hal ini tidak dapat dilakukan dengan cepat.

Indonesia sudah berupaya memberikan berbagai jalan keluar untuk negara Jepang agar tetap dapat melakukan impor mineral nikel. Salah satu cara yang diberikan Indonesia yaitu mendorong perusahaan-perusahaan Jepang untuk membangun industri pengolahan Indonesia. Namun hal ini masih menjadi pertimbangan bagi Jepang karena masih memperhitungkan berbagai aspek yang akan terjadi seperti

kemungkinan adanya pemutusan kerja dari pabrik pengolahan atau *smelter* apabila membangun smelter di Indonesia.

Protes Jepang termasuk sesuatu yang wajar dan apabila Jepang akan membawa ke WTO pemerintah Indonesia akan selalu siap untuk menghadapi tuntutan tersebut. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa undang-undang minerba tidak melanggar ketentuan WTO. Namun hal ini dipandang sebagai solusi terbaik karena penyelesaian melalui pihak ketiga merupakan cara terakhir meskipun Indonesia masih membuka jalan dialog dan pertemuan-pertemuan dalam berbagai level untuk mencari solusi terbaik dalam masalah ini.

Upaya Jepang dalam menolak penerapan undang-undang minerba nomor 4 tahun 2009

Pemerintah Jepang terus berupaya agar undang-undang minerba dapat diundur penerapannya. Namun hal itu tidak menjadi acuan pemerintah Indonesia untuk menunda jalannya undang-undang tersebut. Jika tidak menemukan jalan keluar maka Jepang berniat untuk membawa permasalahan ini ke WTO. Meskipun demikian pemerintah Indonesia selalu siap apabila protes Jepang ini akan dibawa ke WTO. Penerapan ini sangat serius dilakukan Indonesia oleh karena itu pemerintah tetap akan menjalankan undang-undang minerba tersebut.

Pernyataan pemerintah Jepang untuk menggunakan jalur WTO merupakan langkah terakhir perundingan dengan Indonesia tidak menemui hasil. Untuk mencari solusi secara damai kedua negara telah mengadakan pertemuan guna mendapatkan penyelesaian masalah mengenai pembatasan ekspor mineral. Pertemuan dilakukan baik melalui forum resmi maupun melalui pertemuan langsung pejabat negara kedua belah pihak.

Penerapan kebijakan mineral dan batubara di Indonesia adalah prioritas dalam memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri. Selain itu, arah dari kebijakan undang-undang minerba yaitu adanya transparansi dan kepastian hukum, peningkatan investasi dan penerimaan negara dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, peningkatan pengawasan *good mining practice*, peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, serta pertambangan yang menerapkan wawasan lingkungan termasuk didalamnya reklamasi dan pasca tambang. Pada 26 maret 2013 dilakukan pertemuan dalam forum resmi yaitu dialog pertambangan Indonesia-Jepang th 5th Indonesia-Japan coal policy dialogue dimana dalam hal ini merupakan program kerjasama dalam peningkatan nilai tambah dengan membuka pabrik pengolahan pertambangan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan undang-undang mineral dan batubara merupakan salah satu terobosan besar bagi negara Indonesia. Selama ini Indonesia hanya menjadi pengekspor bagi negara lain yang menjadikan bahan mineral sebagai bahan baku industrinya. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya Indonesia harus mengimpor mineral dari negara lain. Hal ini tentu hal yang sangat merugikan Indonesia yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Ada banyak faktor penyebab kurang maksimalnya produksi mineral di Indonesia. Salah satunya yaitu minimnya fasilitas pengolahan bahan baku mineral sehingga kurangnya manfaat yang dapat dari produksi mineral tersebut.

Demi upaya pemanfaatan maksimal mineral tersebut maka disahkanlah undang-undang

mineral dan batubara nomor 4 tahun 2009. Undang-undang merupakan pengganti undang-undang nomor 11 tahun 1967. Undang-undang ini memberikan kewajiban pada perusahaan tambang dalam negeri diantaranya yaitu :peningkatan nilai tambah, kewajiban pembangunan smelter, dan melarang adanya ekspor bahan mentah. Selain itu pemerintah melalui undang-undang ini berupaya membuka lapangan kerja baru, terjaganya lingkungan di wilayah pertambangan, dan juga kepastian ketersediaan bahan baku mineral bagi industri dalam negeri.

Penerapan undang-undang minerba akan dimulai pada 12 Januari 2014. Dengan itu semua aktivitas pengekspor bahan mineral akan dilarang. Hal ini tentu mendatangkan pro dan kontra baik dari dalam negeri maupun dari negara pengimpor bahan baku mineral dari Indonesia. salah satu negara yang memprotes yaitu Jepang. Hal ini dilakukan jepang karena kekhawatiran akan pasokan bahan baku industri yang dimilikinya. Sekitar 44 % Indonesia mendominasi impor mineral jepang dan hal ini telah berlangsung lama. Demi terjaganya pasokan bahan baku industrinya maka jepang terus berusaha melakukan pertemuan-pertemuan dengan pejabat terkait untuk berdialog agar penerapan undang-udng tersebut dapat dibatalkan.

Namun Indonesia sudah memiliki tekad untuk tetap menjalankan amanat dari undang-undang minerba nomor 4 tahun 2009 tersebut. Hal ini demi memperbaiki iklim usaha pertambangan dan menggeser posisi Indonesia agar tidak lagi menjadi pengekspor bahan mentah. pemerintah tetap berupaya agar Indonesia membatalkan penerapan undang-udng ini meskipun hal itu tak akan mengubah keputusan pemerintah Indonesia.

Protes jepang terhadap penerapan undang-undang ini membuat pemerintah mengambil inisiatif untuk mengadakan Indonesia ke WTO. Meskipun hal ini baru sekedar wacana namun pemerintah Indonesia siap menghadapi gugatan yang akan dilakukan jepang tersebut. Sikap Indonesia didasari oleh butir-butir aturan dalam WTO yang menjelaskan tentang perarutan pengolahan minerba dan hal itu tidak merupakan sebuah pelanggaran dalam perdagangan internasional.

REFERENSI

Buku :

Andrian Sutedi. 2014. *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses: Jakarta.

Anton Yudi Setianto, Dkk. *Panduan Lengkap Mengurus perjanjian dan dokumen*,
Forum sahabat: Jakarta.

Ball, Donald A. dan Mcculloch, Jr. Wendell H. Dkk. 2010. *International Bussines : Tantangan Persaingan Global*: Edisi 9. Jakarta: Selemba Empat.

Hamdy Hady. 2009. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan perdagangan internasional*:
Buku edisi I edisi revisi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady. 2011. *Metode penelitian Sosial :*
Edisi kedua. Jakarta : Bumi aksara.

Masoe`ed Mohtar, 1990. *Ilmu Hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*. Jakarta: Lp3es

Rahmawati Iva, 2012. *Memahami perkembangan studi ilmu hubungan internasional*.

Yogyakarta: Aswaja Pessindo.

Yulianingsih Wiwin, 2014. *Hukum organisasi internasional*. Yogyakarta: ANDI

Jurnal :

Amalia Putri Handayani. “*Kebijakan Turki memutuskan Kerjasama Militer dengan Israel Tahun 2010*”, dalam jurnal Transnasional, vol 3 No.2. Februari 2012. Hal.631.

H. Djamaluddin, Meinarni Thamrin & Alfajrin Achmad, *Potensi Dan Prospek Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Upaya Konservasi Mineral)*. Volume 6. Desember 2012 hal. 3

Sigit Setiawan, *Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia Dan Jepang*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol 17 no 2 Agustus 2012, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma, hal 2

Yesi Olivia. “*Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*”, vol.5 No.1 Jurnal Transnasional,. Pekanbaru. Juli 2013 hal. 892

Artikel :

Andri B. Firmanto, pengendalian degradasi lingkungan di sektor pertambangan. Artikel minerba.

Edisi Xiv. Direktorat jenderal mineral dan batubara, Desember 2012.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Pusat Kebijakan Perdagangan

Luar Negeri. *Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang Dan Mineral*. Jakarta. 2013.

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis-dampak-kebijakan-1422852872.pdf> (diakses pada 2 April 2015)

Badan pusat statistic dari tahun 2013-2014 diakses pada

[http://www.bps.go.id/brs_file/exim01feb11.pdf/](http://www.bps.go.id/brs_file/exim01feb11.pdf) (pada tanggal 3 Juli 2015)

Fitriana, *Rencana Leberalisasi UU Penanaman Modal No.25 T.2007 Studi Kasus: Isu Investasi*

Pada Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA-Indonesia-Japan Economic Partnersip Agreement), 2008.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Analisa Biaya Manfaat Larangan Ekspor Bahan*

Mentah Minerba Dan Dampaknya Terhadap Sektor Industri : Studi Kasus Nikel dan Tembaga. Biro

Perencanaan Kementerian
Perindustrian.2012

Kajian supply demand mineral, pusat data dan informasi energi dan sumber daya mineral

kementerian energi dan sumber daya mineral 2012. Diakses pada
<http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Hasil%20Kajian/ESDM%20SDM.pdf> (pada tanggal 11 Januari 2015)

Majalah internal direktorat jenderal mineral dan batubara. Warta minerba : *meningkatkan kinerja sub sector minerba*, edisi xv. April 2013

Undang-undang Mineral Mengejar Nilai Tambah. Internal Magazine PT Vale Indonesia Tbk,

Halo Vale: Edisi April-2014, hal 10. Di Akses pada
http://www.vale.com/indonesia/EN/press/publication/halovale/Halo_Vale_8-Small_Secured.pdf [pada 20 Januari 2015].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal I No. 1,2,3

Web:

Aliran investasi langsung di Indonesia menurut sektor ekonomi dan negara asal, diakses pada

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bi.go.id%2Fseki%2Ftabel%2FTABEL538.pdf&ei=WuSOVePGMJJuATL2Z6ACQ&usg=AFQjCNEyhVgnC8SdJB3eRsJH0QAvJuLk-w&bvm=bv.96783405,d.c2E> (pada tanggal 27 Juni 2015)

Arif Zardi Dahlius, Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia,

http://www.imaapi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1937:potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-indonesia&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=id (diakses pada 15 mei 2015)

Dedy Priatmojo dan Rohimat Nurbaya, *Menlu Jepang Temui Jokowi, Bahas UU*

Minerba.diakses pada
<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/528141-menlu-jepang-temui-jokowi--bahas-uu-minerba> (pada 3 Juli 2015)

Elisa Valenta Sari, 70 Persen Kebutuhan Aluminium Nasional Dipasok Negara Lain. Rabu,

26/11/2014. Diakses pada
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141126173243-85-14059/70-persen-kebutuhan-aluminium-nasional-dipasok-negara-lain/> (pada tanggal 3 Juli 2015)

Ganggu industri baja, Jepang gugat hilirisasi Indonesia. Dikutip dari <http://www.merdeka.com> (Diakses pada 4 April 2015)

Iris Gera, Freeport Kaji Kebijakan Baru Sektor Pertambangan. Diakses pada <http://www.voaindonesia.com/content/freeport-kaji-kebijakan-sektor-pertambangan/1830730.html> (pada tanggal 7 Juli 2015)

Japan- Indonesia Economic Partnership Agreement Joint Study Group Report”, diakses pada <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/indonesia.html> (pada 5 Juli 2015)

Jepang kuasai 17 % investasi di Indonesia, diakses pada <http://www.beritasatu.com/makro/173564-jepang-kuasai-17-investasi-di-indonesia.html> (tanggal 27 Juni 2015)

Jepang protes uu minerba, dikutip dari: http://m.iyaa.com/finance/berita/umum/3147197_3175.html (diakses pada 5 April 2015)

Jepang Minta Pelonggaran Larangan Ekspor Mineral, Rabu, 19 Maret 2014, 20:33
[Http://M.Tempo.Co//Read/News/2014/03/19/090563741/Jepang-Minta-Pelonggaran](http://M.Tempo.Co//Read/News/2014/03/19/090563741/Jepang-Minta-Pelonggaran)
Larangan- Ekspor-Mineral (Diakses pada 22 Mei 2015)

Larang Ekpor Nikel, Indonesia Disomasi Jepang. Dikutip Dari [Http://sumutpos.co/](http://sumutpos.co/) diakses pada 25 Januari 2015.

Melawan gugatan newmont. Diakses pada <http://www.berdikarionline.com/opini/20140716/melawan-gugatan-newmont.html> (pada tanggal 7 Juli 2015)

Menlu Indonesia-Jepang Bahas UU Minerba hingga Konflik Gaza. Diakses pada <http://news.detik.com/berita/2660396/menlu-indonesia-jepang-bahas-uu-minerba-hingga-konflik-gaza> (pada 3 Juli 2015)

Nikel. Indonesia Dominasi Pasar Jepang, Selasa 08 Januari 2013, 00:15 diakses pada [Http://www.Halojepang.com/IndustriTeknologi/6369-Nikel](http://www.Halojepang.com/IndustriTeknologi/6369-Nikel) (diakses pada 22 Mei 2015)

Pembatasan Ekspor Mineral Berlanjut Meski Diprotes Jepang, Sabtu, 26 Januari 2013 00:15, diakses pada <http://www.halojepang.com/industri/teknologi/6474-mineral> (pada tanggal 30 Januari 2015)